

# Aspek Hukum Implikasi Tantangan Globalisasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Sumatera Utara

## *Legal Aspects of the Implications of Globalization Challenges for the Implementation of Regional Government in North Sumatra*

Dani Sintara<sup>1)\*</sup>, Samsul Bahri<sup>2)</sup> & Bonanda Japatani<sup>1)</sup> & Halimatul Maryani<sup>1)</sup>

1) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,

Universitas Muslim Nusantara Alwasliyah, Indonesia

2) Prgram Studi Keguruan dan Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Universitas Muslim Nusantara Alwasliyah, Indonesia

Diterima: 06 Desember 2023; Direview: 08 Februari 2024; Disetujui: 17 Februari 2024.

\*Corresponding Email: [dani.sintara@umnaw.ac.id](mailto:dani.sintara@umnaw.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap pengaruh globalisasi pada pelaksanaan pemerintahan daerah dan untuk menemukan kendala pemerintah daerah dalam era globalisasi. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian yang pertama bahwa pengaruh globalisasi terhadap pemerintahan daerah telah memberikan warna atau corak pemerintahan yang otonom dengan mengikuti perkembangan jaman dan teknologi. Dalam kaitan ini, ditinjau dari aspek penyelenggaraan otonomi luas maka Pemerintahan Daerah beserta dengan masyarakatnya akan semakin memainkan peranan yang besar dalam membangun kemakmuran dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di daerah yang bersangkutan. Pemanfaatan teknologi dan informasi telah merubah struktur kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada globalisasi. Kedua, di era globalisasi saat ini pemerintah daerah mengalami beberapa kendala diantaranya sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah yang belum mampu bersaing secara global, lemahnya kordinasi antara kepala daerah dengan Lembaga-lembaga daerah dalam pengambilan kebijakan yang bertentangan karkater dan budaya masyarakat daerah serta adanya ketidaksinkronan kebijakan pemerintah daerah dengan dengan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah yang berujung pada perbuatan korup pejabat daerah.

**Kata Kunci:** Globalisasi; Pemerintah Daerah; Sumatera utara

### Abstract

*This research aims to conduct a study of the influence of globalization on the implementation of regional government and to find obstacles to regional government in the era of globalization. This research method uses a normative juridical method by utilizing primary and secondary data. Data analysis was carried out qualitatively. The first research result is that the influence of globalization on regional government has given the color or pattern of an autonomous government following developments in time and technology. In this regard, viewed from the aspect of implementing broad autonomy, the Regional Government and its communities will increasingly play a large role in building prosperity and socio-economic welfare of the community in the area concerned. The use of technology and information has changed the structure of regional government policies that are oriented toward globalization. Second, in the current era of globalization, regional governments are experiencing several obstacles, including human resources for regional government officials who are not yet able to compete globally, weak coordination between regional heads and regional institutions in making policies that conflict with the character and culture of regional communities and the existence of policy asymmetry. regional government with the Draft Regional Revenue Budget which resulted in corrupt actions of regional officials.*

**Keywords:** Globalization; Local government; North Sumatra

**How to Cite:** Sintara, D., Bahri, S., Japatani, B., & Maryani, H.. (2024). Aspek Hukum Implikasi Tantangan Globalisasi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Sumatera Utara, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6 (3): 1156-1162.



## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Kesatuan yang berbentuk republik sebagaimana yang ditegaskan dalam konstitusi/UUD 1945. Corak pemerintahan Indonesia yang cenderung sentralisasi tetapi juga menggunakan sistem desentralisasi pada pemerintahan daerah (Sintara, 2017). Luasnya wilayah Indonesia telah menuntut penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi (Nasution, 2003).

Keberagaman merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang telah disadari secara mendalam oleh para pendiri bangsa. Dalam merespon keberagaman ini, corak pemerintahan Indonesia dirancang dengan struktur yang mengakomodasi sistem pemerintahan daerah sebagai wujud perwakilan pemerintah pusat di tingkat lokal. Prinsip ini secara tegas diatur dalam Pasal 18 UUD 1945, yang bertujuan untuk memberikan pembangunan yang merata di seluruh wilayah. Penyerahan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah bukan hanya sebagai langkah efisiensi administratif, tetapi juga untuk memastikan bahwa kepentingan daerah dapat lebih diperhatikan secara khusus, kecuali untuk urusan yang bersifat mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat (Sudrajat, 2022; Tedi Sudrajat & Endra Wijaya, 2021).

Pendekatan ini memberikan landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat, sambil tetap menjaga kesatuan dan integritas bangsa secara keseluruhan. Dengan memberikan otonomi kepada daerah, pemerintah pusat mampu menjawab tantangan yang kompleks yang dihadapi oleh berbagai wilayah dengan karakteristik yang beragam di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, penting untuk senantiasa memastikan bahwa pemerintahan daerah menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan keberlanjutan pembangunan nasional. Dengan demikian, struktur pemerintahan yang distrukturisasi dengan baik mampu menjadi instrumen untuk memperkuat persatuan, sambil juga memberikan ruang bagi keragaman budaya dan kepentingan lokal untuk berkembang dalam kerangka yang lebih luas (Dwiyanto, 2018).

Pengaturan pelaksanaan pemerintah diatur dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana terdapat pembagian tugas antara Presiden selaku pemerintah pusat dengan kepala daerah sebagai pemerintah di daerah. Prinsip penyelenggaraan pemerintahan tersebut dilakukan dengan asas otonomi dan tugas pembantuan (Marbun, 2005)

Sesuai isi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintah yang tidak menjadi urusan pemerintahan daerah adalah Politik luar negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi. Dan Moneter dan fiskal nasional serta agama. Berarti bidang-bidang lain diluar 6 (enam) bidang diatas menjadi urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi luas dan nyata. Kemudian untuk mewujudkan dan menyelenggarakan pemerintahan daerah sebagaimana tersebut diatas secara efektif dan efisien tidaklah mudah, karena selain dibutuhkannya lembaga eksekutif daerah dengan keterlibatan lembaga legislatif daerah serta seluruh elemen yang ada dalam masyarakat, maka pengaruh globalisasi juga tidak bisa dilepaskan dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah itu sendiri. Saat sekarang ini globalisasi dapat diibaratkan seperti bola salju. Ia terus menggelinding dan semakin lama semakin membesar, menyapu segenap apa yang dilaluinya. Kata globalisasi hampir melekat pada setiap aspek kehidupan pada semua negara di dunia ini (Sallamah & Dewi, 2021).

Dalam kaitan ini Kenichi Ohmae mengemukakan idenya tentang *Global Village*, yaitu: Suatu tatanan dunia tanpa batas, yang maksudnya adalah bahwa dalam era dimana akses teknologi informasi dan investasi bisa lebar masuk ke suatu wilayah tanpa halangan. Lebih jauh lagi Ohmae mengemukakan bahwa dalam era saat sekarang ini, konsep pembangunan ekonomi harus diarahkan pada penciptaan kekuatan regional dan bukan kekuatan ekonomi negara. Wilayah-wilayah dalam suatu negara perlu diberi kebebasan untuk berkompetisi dengan sistem otonomi penuh. Namun demikian, kebebasan yang diberikan itu tidak dalam arti pemisahan diri untuk kemerdekaan (Lubis, 2010).

Berdasarkan pandangan Kenichi Ohmae sebagaimana tersebut diatas, merupakan salah satu refleksi bahwa betapa pola globalisasi telah sedemikian rupa dampaknya terhadap kehidupan nasional suatu negara. Bahkan lebih jauh lagi pengaruh globalisasi bukan hanya perlu diantisipasi secara institusional (kelembagaan) nasional, namun hal yang tidak kalah pentingnya adalah antisipasi secara lokal (Pemerintah Daerah). Oleh karena itu, dari berbagai ukuran penilaian keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonominya adalah bahwa Pemerintahan Daerah harus mampu menjawab tantangan atas pengaruh globalisasi yang tidak dapat dihindarkan lagi agar tujuan dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang salah satunya adalah untuk mensejahterakan masyarakat di daerah dapat terwujud.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, di mana penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif yang terkait dengan peraturan hukum (Undang-undang) yang berkaitan dengan eksistensi dan kebijakan pemerintah daerah dalam era globalisasi. (Marzuki, 2005). Untuk dokumen-dokumen/bahan-bahan hukum yang dipakai untuk menganalisa isu hukum dalam permasalahan penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tertier.

Teknik pengumpulan data/bahan hukum yang dilakukan melalui penelusuran kepustakaan (*library research*) menjadi proses kunci dalam menyusun studi dokumen terkait isu hukum yang sedang diteliti. Dalam tahapan ini, dilakukan pengumpulan informasi dengan metode mengumpulkan, menulis, mengetik, menganalisis, memindai, dan mengkopi segala bentuk informasi yang relevan dan berkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis kualitatif untuk memahami dan mengevaluasi isu hukum yang sedang diteliti, dengan menyesuaikan pendekatan analisis dengan permasalahan yang dibahas. Dengan demikian, melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konteks hukum yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga memungkinkan untuk merumuskan kesimpulan yang lebih akurat dan solusi yang tepat terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Keterkaitan Antara Pemerintahan Daerah dan Globalisasi**

Singh juga mengatakan bahwa peran negara justru semakin kuat dan sangat layak untuk dikemukakan di era globalisasi. Sebagai upaya menguatkan pendapatnya, Singh mengajukan beberapa alasan pembenar terkait semakin menguatnya peran negara di tengah masifnya kegiatan globalisasi di seluruh dunia. Alasan pertama, tidak semua negara berkurang atau melemah peranannya di era globalisasi, karena tingkatannya sangat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, tergantung dengan ukuran, kekuatan militer, dan kekuatan negara. Sebagai kekuatan utama dunia dan aktor utama globalisasi, peran Amerika Serikat tentu tidak melemah dibandingkan dengan beberapa negara Dunia Ketiga yang ada di Asia dan Afrika karena tingkatan ukuran, kekuatan militer dan kekuatan negaranya sangat berbeda (Andi Cudai Nur, 2022).

Faktor penguat kedua adalah secara finansial ongkos yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menjadi bagian dari globalisasi tidak begitu signifikan menggerogoti keuangan negara. Hal ini karena sebuah negara yang semakin terintegrasi dengan negara-negara lainnya, maka pengeluaran negara akan cenderung bertambah daripada berkurang (Andi Cudai Nur, 2022).

Faktor ketiga, privatisasi sektor publik yang menjadi prasyarat bagi globalisasi yang disyaratkan oleh salah satu aktornya (IMF) bukan berarti penolakan terhadap intervensi negara. Hal ini karena, meskipun privatisasi di satu sisi dapat menyebabkan penurunan kepemilikan publik, namun di lain sisi kebijakan ini akan berdampak pada peningkatan regulasi negara melalui pembentukan otoritas, kebijakan regulasi persaingan, norma keterbukaan, dan langkah-langkah kebijakan baru lainnya. Faktor terakhir, meskipun peran negara akan berkurang pada aspek ekonomi, namun di sektor-sektor lain peran negara akan meningkat secara signifikan, seperti

meningkatnya sikap represif negara terhadap rakyatnya yang melakukan protes terhadap program pemerintah yang dianggap menguntungkan korporasi asing (Andi Cudai Nur, 2022).

Di era otonomi daerah saat ini, penyelenggaraan pemerintahan daerah dikenal nama *local government* yang didasarkan atas asas, sistem, tujuan dan landasan hukum. Pada hakikatnya pemberian otonomi daerah dimaksudkan untuk memmanifestasikan keinginan daerah untuk mengatur dan mengaktualisasikan seluruh potensi daerah secara maksimal, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah (Monteiro, 2016).

Eksistensi otonomi daerah merupakan hal yang mendasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia sehingga pengaturannya diatur langsung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 memandang pentingnya otonomi daerah terkait dengan tuntutan demokratisasi masyarakat di daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini tercermin dari pemikiran antara lain Mohammad Hatta, yang menyebutkan bahwa pembentukan pemerintahan daerah (pemerintahan yang berotonomi), merupakan salah satu aspek pelaksanaan paham kedaulatan rakyat. (Monteiro, 2016).

Hatta menegaskan bahwa demokrasi/kedaulatan rakyat adalah hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya berlaku pada puncak pimpinan negeri, tetapi juga di setiap kota, daerah dan desa. (Hatta, 1976). Sementara itu, Alexis de Tocqueville mengemukakan "Kehadiran otonomi daerah di dalam suatu negara demokrasi amatlah penting, bahkan tidak dapat dipisahkan dari semangat kebangsaan. Dalam hal ini dikatakan bahwa pemerintahan yang merdeka, tetapi tidak disertai dengan semangat untuk membangun satuan-satuan pemerintahan otonom menurut Tocqueville tidak dapat menunjukkan semangat demokrasi (Manan, 2005)".

Dengan demikian satuan pemerintahan otonom merupakan pengejawantahan dari esensi demokrasi. Kehadiran satuan pemerintahan daerah otonom dalam kaitannya dengan demokrasi akan menampilkan hal-hal bahwa pertama, Secara umum, satuan pemerintahan otonom akan lebih mencerminkan cita demokrasi dari pada sentralisasi. kedua, bahwa satuan pemerintahan otonom dapat dipandang sebagai esensi sistem demokrasi. Ketiga, bahwa Satuan pemerintahan otonom dibutuhkan untuk mewujudkan prinsip kebebasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keempat bahwa Satuan pemerintahan otonom dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat yang mempunyai kebutuhan dan tuntutan yang berbeda-beda (Manan, 2005).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Pengaruh Globalisasi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.**

Menurut Paul Hirst dan Graham Thompson bahwa saat ini dizaman kehidupan sosial yang Sebagian besar dipengaruhi oleh proses global, maka pemerintahan di Tingkat nasional tidak efektif lagi untuk menghadapi proses interaksi sosial yang mengglobal (Hirst & Thompson, 2001).

Globalisasi saat ini pada dasarnya adalah peningkatan interaksi dan integrasi didalam perekonomian baik didalam negara maupun antar negara yang meliputi aspek-aspek perdagangan, investasi, perpindahan faktor-faktor produksi, dalam bentuk migrasi, tenaga kerja, dan penanaman modal asing, keuangan dan perbankan internasional dan arus devisa (Thoha, 2002).

Globalisasi merupakan proses kebudayaan yang ditandai dengan adanya kecenderungan wilayah-wilayah didunia, baik geografis, maupun fisik menjadi seragam dalam format sosial,

budaya, ekonomi, dan politik. Dalam keadaan sosial proses global telah menciptakan egalitarianisme, di bidang budaya memicu munculnya “*internationalization of culture*”, di bidang ekonomi menciptakan saling ketergantungan dalam proses produksi dan pemasaran, dan di bidang politik menciptakan “liberalisasi” (Nugroho, 2001).

Hal-hal nyata yang terlihat dalam era global adalah meningkatnya integrasi antar negara-negara di dunia, baik antar negara maju, berkembang maupun antar keduanya. Globalisasi dengan demikian diwarnai dengan berbagai bentuk kongkret lalu menjelma dalam berbagai aspek yang salah satunya adalah aspek hukum. Keadaan yang demikian tentunya menuntut perhatian Para Penyelenggara Negara ditingkat daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dengan mempertimbangkan berbagai pengaruh globalisasi yang saat sekarang ini terjadi dengan cepat, sehingga otonomi luas yang diberikan kepada daerah akan benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di daerah tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan pemberdayaan masyarakat.

Globalisasi dapat memberikan efek positif terhadap umat manusia, akan tetapi dapat juga memberikan dampak negatif. Secara moral globalisasi dapat merupakan bentuk eksploitasi dari negara yang kuat terhadap negara-negara yang lemah. Globalisasi juga dapat menciptakan ketidakseimbangan ekonomi dan merupakan suatu pemborosan terhadap negara dan masyarakat yang dikuasai oleh negara-negara maju. Dari segi sosial, globalisasi dapat merupakan suatu bentuk yang dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial karena perbedaan antara yang punya dan yang tidak punya akan semakin lebar sehingga akan dapat menimbulkan ketegangan sosial yang semakin eksklusif. Perbedaan tersebut bukan hanya terjadi antar bangsa tetapi juga antar daerah dalam suatu negara (Kaloh, 2002). Oleh karena itu, agar pengaruh negatif dari globalisasi tidak berdampak kepada masyarakat maka Negara harus berada pada posisi yang kuat guna melakukan tawar-menawar dalam aspek politik, ekonomi dan sebagainya yang tentunya harus didukung oleh kapabilitas Pemerintahan Daerah dan legitimasi kekuasaan oleh rakyat.

Dalam konteks yang demikian, Bangsa Indonesia harus berkiprah dan tampil secara terhormat sebagai salah satu negara yang dihormati dalam frame reformasi. Keinginan ini harus diperjuangkan walaupun tuntutan lingkungan politik dan ekonomi dunia yang kadang mengampusti nasionalisme, harga diri dan semangat kebangsaan, dan dalam kaitan itu maka diperlukan Pemimpin terutama Pemimpin Didaerah yang memiliki wawasan kebangsaan dan mampu belajar dari pengalaman selama ini agar dapat membawa masyarakat di daerah agar lebih sejahtera dan lebih beradab sebagaimana nawacita lahirnya otonomi daerah.

Pengaruh globalisasi sebagaimana diuraikan sebelumnya, jelas sangat besar terhadap perkembangan daerah baik sebagai kesatuan masyarakat maupun sebagai kesatuan wilayah dengan seluruh aspeknya yang meliputi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Oleh karena itu pengaruh globalisasi yang sedemikian rupa harus diantisipasi dan direspon oleh Badan Eksekutif daerah dan Badan Legislatif Daerah yang secara implementatif antisipasi dan respon tersebut harus dapat tergambar dalam visi, misi, dan strategi Pemerintah Daerah dan Legislatif Daerah baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang.

### **Peluang Pemerintahan Daerah dalam Menghadapi Pengaruh Globalisasi.**

Pengaruh globalisasi dalam lingkup Pemerintahan Daerah akan melahirkan tatanan dengan dimensi yang berorientasi kepada masyarakat. Dalam era globalisasi Pemerintahan Daerah terutama di negara berkembang tidak akan pernah terhindarkan dari kondisi ketergantungannya kepada negara-negara lain ataupun institusi global lainnya yang berkepentingan terhadap keseimbangan dan ketahanan sistem global (Yudhoyono, 2000). Dalam kaitan ini, ditinjau dari aspek penyelenggaraan otonomi luas maka Pemerintahan Daerah beserta dengan masyarakatnya akan semakin memainkan peranan yang besar dalam membangun kemakmuran dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Berbagai pengaruh eksternal-strategis yang ada saat sekarang ini telah memberikan banyak peluang bagi Pemerintahan Daerah untuk berkiprah dalam menghadapi berbagai permasalahan yang menghadang. Berbagai peluang tersebut *pertama* adalah semakin eratnya hubungan antar



bangsa-bangsa dan negara sehingga harus diambil manfaatnya bagi daerah otonom. *Kedua*, Kemajuan dibidang teknologi, transportasi, komunikasi dan informasi pada gilirannya akan dapat dimanfaatkan guna memperkokoh persatuan dan kesatuan, disiplin nasional, aspek pendidikan, produktivitas kerja, dan pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. (Kaloh, 2002) .

Oleh karena itu, pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini harus ditindaklanjuti dan memperbaiki segala kekeliruan yang telah dilakukan sebelumnya. Berbagai peraturan perundang-undangan khususnya dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan demokratisasi harus disusun dengan landasan dan arah yang diyakini mampu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kemudian kekayaan Sumber Daya Alam yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dan kemajuan daerah. Selain itu keberagaman budaya daerah juga merupakan faktor penting untuk mendorong pembangunan daerah.

### **Kendala Pemerintahan Daerah dalam Menghadapi Pengaruh Globalisasi.**

Di era globalisasi saat ini, pemerintah daerah telah mendapat peluang untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan daerah yang selaras dengan era globalisasi tersebut. Tetapi disisi lain, pemerintah daerah juga memiliki kendala diantaranya pertama bahwa Aparat Pemerintahan Daerah yang profesional belum cukup memadai, baik kuantitas maupun kualitasnya untuk menjalankan kewenangannya dan pertanggungjawaban atas segala urusan yang sudah diserahkan kepada daerah. *Kedua*, bahwa tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik melalui otonomi luas belum sama diantara semua pelaku pembangunan. *Ketiga*, adanya Koordinasi antar instansi di daerah masih kurang terselenggara sebagaimana yang diharapkan, apalagi dalam menghadapi perkembangan globalisasi yang semakin tajam. *Keempat*, bahwa Kelembagaan organisasi otonomi daerah belum tertata dengan baik akibat kurangnya pengalaman dan ketergantungan dari Pusat yang sangat besar.

Disamping kendala sebagaimana tersebut diatas, menurut Penulis kendala lain yang dihadapi oleh Pemerintahan Daerah dalam menghadapi pengaruh globalisasi adalah daerah masih sering keliru menafsirkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menyangkut Pemerintahan Daerah yang disebabkan oleh karena belum lengkapnya petunjuk pelaksanaan dan akibat perubahan yang terjadi begitu cepat disamping berbagai faktor infrastruktur pendukung lainnya yang belum lengkap.

### **SIMPULAN**

Globalisasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, baik pengaruh secara positif maupun pengaruh secara negatif. Ketika Pemerintahan Daerah dapat memanfaatkan pengaruh positif dari kehadiran globalisasi maka Pemerintahan Daerah akan lebih mudah untuk mensejahterakan masyarakat yang merupakan salah satu nawacita otonomi daerah, namun sebaliknya apabila pengaruh negatif dari globalisasi yang masuk maka akan memunculkan kesenjangan sosial didalam masyarakat.

Dengan hadirnya globalisasi memberikan peluang kepada Pemerintahan Daerah karena Pemerintahan Daerah dapat memainkan peranan yang besar dalam membangun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat karena kepada daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi luas, nyata akan tetapi bertanggungjawab. Namun globalisasi juga memberikan kendala bagi Pemerintahan Daerah yang pada prinsipnya disebabkan oleh karena ketidaksiapan daerah dalam menghadapi era globalisasi itu sendiri.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terima kasih yang sedalam-dalamnya diucapkan kepada bapak Rektor UMN Al Washliyah melalui LP2m UMN Al Washliyah yang telah memberikan dukungan kepada tim berupa dana pemdamping terkait dengan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi salah satunya adalah penelitian, sehingga luaran dari penelitian dapat dipublish pada jurnal terindeks Sinta. Selanjutnya



juga terima kasih kepada seluruh redaksi yang telah mempublish artikel ini, semoga dapat menjadi rujukan para pembaca selanjutnya. Amin ya rabbal alamiin.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Cudai Nur, H. A. (2022). *Eksistensi Administrasi Publik Pada Arus Globalisasi*. Makasar: Badan Penerbit UNM.
- Dwiyanto, A. (2018). *Administrasi Publik: Desentralisasi Kelembagaan Dan Aparatur Sipil Negara*. UGM PRESS.
- Hatta, M. (1976). *Kumpulan Karangan (I)*. Jakarta: Bulan Bintang Press.
- Hisrt, P., & Thompson, G. (2001). *Globalisasi Adalah Mitos*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kaloh, J. (2002). *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lubis, S. M. (2010). *Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi*. Medan: PT Softmedia.
- Manan, B. (2005). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Fakultas Hukum UII.
- Marbun, B. (2005). *DPRD dan Otonomi Daerah Setelah Amendemen UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah 2004*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Monteiro, J. M. (2016). *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Nasution, F. A. (2003). *Dimensi Hukum Dalam Pemerintahan Daerah*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Nugroho, H. (2001). *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sallamah, D., & Dewi, D. A. (2021). Peran dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Berkehidupan di Era Globalisasi. *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 1(4), 123–128.
- Sintara, D. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Sudrajat, T. (2022). *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*. Sinar Grafika.
- Tedi Sudrajat, S. H., & Endra Wijaya, S. H. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara.
- Thoha, M. (2002). *Gobalisasi Krisis Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Yudhoyono, S. B. (2000). *Mengatasi Krisis, Menyelamatkan Bangsa*. Jakarta: Puskap.